

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH  
KEPOLISIAN TERHADAP KASUS UNJUK RASA**

**TESIS**

**Oleh:**

**FANNY NUGRAHA HUSNI**

**NPM: 202120251030**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian  
Terhadap Kasus Unjuk Rasa

Nama Mahasiswa : Fanny Nugraha Husni

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251030

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.  
NIDN 0319077606

  
Dr. Sugeng, S.H., M.H.  
NIDN 0304027301

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kasus Unjuk Rasa  
Nama Mahasiswa : Fanny Nugraha Husni  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251030  
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Februari 2024

Bekasi, Februari 2024

MENGESAHKAN,

**Ketua Penguji**  
**Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.**  
NIDN: 0319046403

**Penguji I**  
**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.**  
NIDN: 0312117102

**Penguji II**  
**Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.**  
NIDN: 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

**Dr. Sugeng, S.H., M.H.**  
NIDN: 0304027301

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**  
NIDN: 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Fanny Nugraha Husni

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251030

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Juli 1987

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kasus Unjuk Rasa” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Fanny Nugraha Husni  
NPM 202120251030

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Fanny Nugraha Husni

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251030

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Juli 1987

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kasus Unjuk Rasa” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/ mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Fanny Nugraha Husni  
NPM 202120251030

## **ABSTRAK**

**FANNY NUGRAHA HUSNI, 202120251060, 2024.**

Tindakan anarkis di dalam penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa di Indonesia memang bukanlah hal yang baru, kasus kerusuhan dalam unjuk rasa Bawaslu Tahun 2019 merupakan salah satu kejadian memalukan dalam proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kasus Unjuk Rasa, Dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dalam menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah standar operasional prosedur Kepolisian dalam menangani kegiatan unjuk rasa? Dan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis?. Hasil penelitian menyatakan bahwa Standar operasional prosedur Kepolisian dalam menangani kegiatan unjuk rasa selama ini telah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Terkait dengan unjuk rasa cara bertindak yang dilakukan oleh Polri disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dimana pada tahapan ini dibagi menjadi 3 eskalasi situasi dalam pengendalian massa yaitu situasi damai (hijau) yang bertanggungjawab berada pada Satuan Dalmas Awal, kemudian situasi tidak tertib (kuning) yang bertanggungjawab berada pada Satuan Dalmas Lanjut, dan yang terakhir situasi melanggar hukum (merah) yang bertanggungjawab berada pada Satuan PHH Brimob Polri. Dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap unjuk rasa anarkis dilakukan dengan cara upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif). Penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas dengan cara, menghentikan tindakan anarkis melalui himbuan, persuasif dan edukatif; menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan; menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas. Dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari dengan menggunakan proses penal (pengadilan).

**Kata Kunci: Tindakan Anarkis, Unjuk Rasa, Standar Operasional Prosedur**

## ***ABSTRACT***

**FANNY NUGRAHA HUSNI, 202120251030, 2024.**

Anarchist actions in expressing opinions in public in the form of demonstrations in Indonesia are nothing new, the case of riots at the 2019 Bawaslu demonstration was one of the embarrassing incidents in the democratic process in Indonesia. This research is important to carry out with the aim of knowing Law Enforcement by the Police in Cases of Demonstrations, by examining Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public and Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2012 concerning Procedures for Providing Services, Security and Handling of Cases for Expressing Opinions in Public. By using normative legal research, to answer two problem formulations, namely: What are the standard operational procedures for the Police in handling demonstration activities? And how is law enforcement against anarchic demonstrations? The results of the research state that the standard operational procedures of the Police in handling demonstration activities so far have been in accordance with the procedures regulated in Law Number 9 of 1998 and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2012. Regarding demonstrations, the way of action carried out by the National Police adjusted to the situation and conditions, where at this stage it is divided into 3 escalation situations in crowd control, namely peaceful situations (green) which are responsible for the Initial Community Development Unit, then disorderly situations (yellow) which are responsible for the Advanced Community Development Unit, and The last situation is a violation of the law (red) which is responsible for the PHH Unit of Brimob Polri. And law enforcement carried out by the National Police against anarchist demonstrations is carried out using non-penal (preventive) and penal (repressive) efforts. Action against violations can be carried out early by implementing a sequence of actions from the softest to the most firm methods by stopping anarchic actions through appeals, persuasion and education; applying coercive measures as a last resort after persuasive efforts have failed; implement legal action professionally, proportionally and appropriately. In the event that legal action cannot be taken immediately, efforts are made to collect evidence and activities to support future enforcement efforts using the penal process (court).

**Keywords : Anarchist Actions, Demonstrations, Standard Operating Procedures**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis sebagai peneliti mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah Tesis dengan judul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KASUS UNJUK RASA”**

Penyusunan karya ilmiah Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Rahmat Saputra, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Materi
7. Dr. Sugeng S.H., M.H. selaku Kaprodi S2 Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen pembimbing Teknis.
8. Kepada seluruh Dosen dan staf akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Istri dan Anak tercinta yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tesis ini.

10. Kepada kedua Orang Tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung satu dan lainnya untuk bisa menyelesaikan studi ini bersama-sama.


Dalam penyusunan karya ilmiah Tesis ini, tidak ada gading yang tak retak, peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan baik. Akhir kata, peneliti mengharapkan Tesis ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baru di masa depan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi perlindungan bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Fanny Nugraha Husni  
NPM 202120251030



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Teori .....	7
1.6. Kerangka Konseptual .....	12
1.7. Kerangka Pemikiran .....	14
1.8. Penelitian Terdahulu .....	15
1.9. Metode Penelitian .....	18
1.10. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
2.1. Penegakan Hukum .....	23
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	28

2.2.1.	Pengertian Tindak Pidana .....	28
2.2.2.	Unsr-Unsur Tindak Pidana .....	31
2.2.3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	36
2.2.4.	Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana .....	39
2.3.	Demonstrasi/Unjuk Rasa .....	44
2.3.1.	Pengertian Demonstrasi/Unjuk Rasa .....	44
2.3.2.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Demonstrasi/Unjuk Rasa .....	46
2.3.3.	Ketentuan Aksi Demonstrasi/Unjuk Rasa .....	47
2.4.	Tinjauan Umum tentang Kerusuhan .....	58
2.4.1.	Pengertian Kerusuhan .....	58
2.4.2.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan .....	60
2.5.	Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	61
2.5.1.	Pengertian Polri .....	61
2.5.2.	Tugas dan Wewenang Polri .....	63
<b>BAB III OBJEK PENELITIAN .....</b>		
3.1.	Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1268/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt .....	68
3.2.	Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1264/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt .....	71
3.3.	Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 30/Pid.B/2021/PN Liw .....	75
3.4.	Putusan PT MEDAN Nomor 464/Pid/2021/PT MDN .....	82
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>		
4.1.	Standar Operasional Prosedur Kepolisian Dalam Menangani Kegiatan Unjuk Rasa .....	91
4.2.	Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis .....	112
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		

5.1. Simpulan .....	126
5.2. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	

